



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lintas Timur- Km. 35 Indralaya Telp/Fax. 0711- 580026 Kode Pos 30662
INDRALAYA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG NOMOR : 67 /KEP/II/2010

TENTANG

TIM VERIFIKASI LAHAN PTPN VII UNIT USAHA CINTA MANIS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi penyelesaian konflik lahan, konflik tanah PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis maka dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi Lahan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 20 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 01 Seri A0);
- Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 (Berita Acara Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 02);



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TENTANG TIM VERIFIKASI LAHAN PTPN VII UNIT USAHA CINTA MANIS.
- PERTAMA : Membentuk Tim Verifikasi Lahan PTPN VII Usaha Cinta Manis
- KEDUA : Tim Verifikasi Lahan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dimaksud bertugas :
1. melaksanakan pengecekan lahan
 2. melaksanakan pengukuran
 3. membuat peta hasil verifikasi
 4. melaporkan hasilnya kepada Bupati Ogan Ilir
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun 2010 pada Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 11 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH OGAN ILIR

Selaku
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,



Drs. H.M. DAUD HASYIM
NIP. 19520121 197503 1 001

Tembus
- Ketua



1 Ogan Ilir di Indralaya.

LAMPIRAN I
BARANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
: 67 /KEP//2010
: 11 Februari 2010
: TIM VERIFIKASI LAHAN PTPN VII UNIT USAHA CINTA MANIS

SUSUNAN TIM

- I. Pengarah/Koordinator : Drs. H.M. Daud Hasyim
II. Ketua : Drs. Mustarsyah
Wakil Ketua : Ir. Edy Nurhadi
III. Sekretaris : Susilawati, A.P
IV. Anggota :
1. Baihaki, SH, M. Si
2. Widodo, SP
3. Irawan Bulhasan, S. Sos, M. Si
4. Syaheb Aziz, S. Sos
5. Afrizal Hasyim, S. Sos, MM
6. M. Kapidin Hanafi, S.Sos
7. Samrowi, S.Sos, M.Si
8. Yusriani Emiyati, S.Si, MT
9. Wahyudi Wobowo, SE, M.Si
10. Abdullah Adrizal, ST
11. Supriadi, SH
12. H. Milono Sugiarto, SH
13. Arya Kusnedy
14. Ahmad Irsan
15. Bambang Daryanto
16. Boma Sabturima
17. Saptiana
18. Sandi
19. Hardi
20. Afrian
21. Oktariansyah
22. Aprin Sulistyani
23. Melisah
24. Sepriyunah
25. Salimawati
26. Kepala Desa Setempat (34 Orang)
27. H. Misbahudin
28. Suryadi
29. Arbianto
30. Denni Novianza, SSTP
31. Angga Arafat
32. Edwar
33. Sartika Mawari, S.Si
V. Operator Komputer : Emma Hermawati



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SEKRETARIS DAERAH OGAN ILIR

Selaku
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

Drs. H.M. DAUD HASYIM

NIP. 19520121 197503 1 001


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 67 /KEP/II/2010
TANGGAL : 11 Februari 2010
TENTANG : TIM VERIFIKASI LAHAN PTPN VII UNIT USAHA CINTA MANIS

Personel Keamanan

1. Anggota Sat Pol-PP Kabupaten Ogan Ilir
 2. Anggota Polres Ogan Ilir
 3. Anggota Kodim 0402 OI/OKI
- Dibantu oleh Polsek dan Koramil setempat

SEKRETARIS DAERAH OGAN ILIR

Selaku
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,



Drs. H.M. DAUD HASYIM
NIP. 19520121 197503 1 001

